



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/650/VI.07/HK/2023

#### TENTANG

#### **PENETAPAN KESEPAKATAN KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung, yang diikuti dan dilaksanakan oleh 1 (satu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 13 (tiga belas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 2 (dua) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020, dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah yang ditetapkan dengan keputusan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kesepakatan Komponen Pendanaan Bersama Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan antara KPU Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 900/1127/VI.02/2022 dan Nomor 624/KU.07/18/2022 tentang Pembahasan Usulan Kebutuhan KPU Provinsi Lampung untuk penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024, tanggal 05 Agustus 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KESEPAKATAN KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan kesepakatan komponen pendanaan bersama kegiatan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan daftar komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, meliputi:

- a. Kota Bandar Lampung;
- b. Kota Metro;
- c. Kabupaten Pesawaran;
- d. Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Kabupaten Lampung Timur;
- f. Kabupaten Lampung Utara;
- g. Kabupaten Tulang Bawang;
- h. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- i. Kabupaten Mesuji;
- j. Kabupaten Waykanan;
- k. Kabupaten Lampung Barat;
- l. Kabupaten Pesisir Barat;
- m. Kabupaten Tanggamus;
- n. Kabupaten Pringsewu; dan
- o. Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penyelenggara pemilihan kepala daerah se-Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-11-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/16/JP/VI.07/HK/2023  
TANGGAL : 6 - 11 - 2023**

**KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
SERENTAK TAHUN 2024 ANTARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG BAGI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**1. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**

NO.	KOMPONEN PENDANAAN	BEBAN KPU PROVINSI	BEBAN KPU KAB./KOTA
1	2	3	4
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	✓	✓
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	✓	✓
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	✓	✓
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	✓	✓
5	Pembentukan dan Pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP	✓	✓
6	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	✓	✓
7	Penyerahan Syarat Dukungan, Verifikasi Dukungan dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	✓	✓
8	Pencalonan	✓	✓
9	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	✓	✓
10	Laporan Audit Dana Kampanye	✓	✓
11	Proses Pemungutan Suara, Perhitungan dan Rekapitulasi Hasil Suara	✓	✓
12	Advokasi Hukum	✓	✓
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	✓	✓
14	Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS	✓	✓
15	Rapat Kerja	✓	✓
16	Perjalanan Dinas	✓	✓
17	Evaluasi dan Pelaporan	✓	✓
18	Pemeliharaan	✓	✓

NO.	KOMPONEN PENDANAAN	BEBAN KPU PROVINSI	BEBAN KPU KAB./KOTA
1	2	3	4
19	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	✓	✓
20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	✓	✓
21	Sewa Kendaraan Roda 4 atau Kendaraan Lainnya	✓	✓
22	Pengelolaan Logistik Pemilihan	✓	✓
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	✓	✓
24	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Ad-Hoc	✓	✓
25	Alat Pelindung Diri (APD)	✓	✓
26	Biaya Komunikasi	✓	✓
27	Biaya Pencegahan Covid-19	✓	✓
28	Media Teleconference	✓	✓
29	Pokja Tingkat KPU Provinsi	✓	
30	Pokja Tingkat KPU Kabupaten/Kota		✓
31	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)		✓
32	Panitia Pemungutan Suara (PPS)		✓
33	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	✓	✓
34	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	✓	✓

## 2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

NO.	KOMPONEN PENDANAAN	BEBAN BAWASLU PROVINSI	BEBAN BAWASLU KAB./KOTA
1	2	3	4
1	Honor Pengawas Kecamatan		✓
2	Honor Pengawas Desa/Kelurahan		✓
3	Honor PTPS	✓	
4	Iuran BPJS TK	✓	✓
5	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad-Hoc (Santunan Meninggal)	✓	✓
6	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad-Hoc (Santunan Cacat Permanen)	✓	✓
7	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad-Hoc (Santunan Luka Berat)	✓	✓
8	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad-Hoc (Santunan Luka Sedang)	✓	✓
9	Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad-Hoc (Bantuan Biaya Pemakaman)	✓	✓

NO.	KOMPONEN PENDANAAN	BEBAN BAWASLU PROVINSI	BEBAN BAWASLU KAB./KOTA
1	2	3	4
10	Pokja Tingkat Provinsi	✓	
11	Pokja Tingkat Kabupaten/Kota		✓
12	Honor Pengelola Keuangan Provinsi	✓	
13	Honor Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota		✓
14	Honor Pengelola Keuangan Kecamatan		✓
15	Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta Revisi Anggaran	✓	✓
16	Sewa Gedung Kantor, Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor	✓	✓
17	Pelayanan Operasional Perkantoran	✓	✓
18	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan PTPS	✓	✓
19	Pelantikan & Bimtek/Pelatihan Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	✓	✓
20	Advokasi dan Pendampingan Hukum	✓	✓
21	Sosialisasi Pengawasan Pemil	✓	✓
22	Pengawasan Pemilu Partisipatif	✓	✓
23	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	✓	✓
24	Penindakan Pelanggaran Administrasi	✓	✓
25	Kegiatan Sentra Gakkumdu	✓	✓
26	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	✓	✓
27	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)	✓	✓
28	Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Supervisi/Panggilan Sidang Kode Etik	✓	✓

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI